

IMPLEMENTASI SISTEM DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI POLRES BOYOLALI

Ananda Megha Wiedhar Saputri¹

¹³Fakultas Hukum, Universitas Boyolali

Korespondensi: wiedharsaputrianandamegha@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis penggunaan sistem diversifikasi terhadap pelaku remaja di lingkungan Polres Boyolali, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif untuk menjelaskan proses diversifikasi dan mengetahui tantangan yang dihadapi penyidik. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara yang dilakukan kepada penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Boyolali. Selain itu, makalah dan literatur hukum yang relevan dianalisis. Pelaksanaan diversifikasi yang dilakukan Polres Boyolali meliputi beberapa tahapan, dimulai dari evaluasi awal, dilanjutkan dengan diskusi, dan diakhiri dengan pemantauan pasca diversifikasi. Namun demikian, penerapan diversifikasi menghadapi beberapa kendala, seperti kelangkaan sumber daya manusia yang kompeten, terbatasnya ketersediaan fasilitas pendukung, dan masih adanya stigma budaya yang kurang baik terhadap remaja yang melakukan perilaku kriminal. Selain itu, tidak adanya petunjuk teknis yang tegas dan komprehensif mengakibatkan terjadinya kesenjangan dalam pelaksanaan diversifikasi. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, penelitian ini mengusulkan untuk meningkatkan pelatihan dan pengembangan keterampilan aparat penegak hukum, menciptakan standar teknis yang rinci, dan membina kolaborasi dengan organisasi non-pemerintah dan kelompok masyarakat yang berdedikasi untuk melindungi anak-anak. Upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai diversifikasi dan perlindungan hak-hak anak perlu ditingkatkan guna mengurangi stigma negatif terkait isu-isu tersebut. Meskipun terdapat kesulitan dalam melaksanakan diversifikasi, namun dengan kerja keras dan kerja sama dari banyak pemangku kepentingan, sistem diversifikasi dapat ditingkatkan agar secara efektif memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk menjalani rehabilitasi dan menghindari proses hukum formal. Hal ini akan memfasilitasi tujuan rehabilitasi dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat, sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak yang diamanatkan oleh undang-undang.

Kata kunci : Diversifikasi, Anak Pelaku Tindak Pidana, Sistem Peradilan Pidana Anak

ABSTRACT

The objective of this research is to analyze the use of the diversion system for juvenile offenders within the authority of the Boyolali Police, in accordance with Law Number 11 of 2012 about the Juvenile Criminal Justice System. This study utilizes an empirical juridical methodology with a descriptive approach to elucidate the diversion process and ascertain the challenges encountered by investigators. The data were collected via interviews conducted with investigators from the Women's and Children's Protection Unit (PPA) of the Boyolali Police. Additionally, relevant legal papers and literature were analyzed. The Boyolali Police's execution of diversion encompasses many steps, beginning with an initial evaluation, followed by discussion, and concluding with post-diversion monitoring. Nevertheless, the implementation of diversion encounters some hurdles, such as a scarcity of proficient human resources, restricted availability of

supporting facilities, and a prevailing unfavorable cultural stigma towards youth engaged in criminal behavior. Moreover, the absence of explicit and comprehensive technical instructions results in discrepancies in the execution of diversion. To address these challenges, this research proposes improving the training and skill development of law enforcement officials, creating detailed technical standards, and fostering collaboration with non-governmental organizations and community groups dedicated to safeguarding children. Efforts to increase public knowledge on diversion and the protection of children's rights should be enhanced in order to decrease the negative stigma associated with these issues. Although there are difficulties in implementing diversion, with diligent work and cooperation from many stakeholders, the diversion system may be enhanced to effectively provide children the chance to undergo rehabilitation and avoid formal legal proceedings. This will facilitate the objectives of rehabilitating and reintegrating children into society, in alignment with the child protection principles mandated by the law.

Keywords : *Diversion, Juvenile Offenders, Juvenile Criminal Justice System*

PENDAHULUAN

Anak-anak merupakan calon pemimpin masa depan yang akan menentukan nasib bangsa, sehingga sangat penting untuk menjaga dan membina mereka karena mereka adalah anugerah Ilahi. Merupakan tanggung jawab kolektif orang tua, masyarakat, dan pemerintah untuk menjamin keselamatan, kesejahteraan, dan perlindungan anak dari prasangka dan kekerasan. Tanggung jawab pemerintah adalah menjamin anak diberi kesempatan untuk menjadi dewasa, maju, dan mendapatkan pendidikan yang layak agar dapat menjadi anggota masyarakat dan negara yang produktif.

Selain pendidikan formal, pendidikan moral juga penting bagi anak. Pendidikan moral sangat penting dalam membentuk karakter anak agar dapat berkembang menjadi pribadi yang bertakwa dan bermartabat dalam lingkungannya. Selama tahun-tahun pembentukannya, anak-anak sering kali dibentuk oleh lingkungan sekitar mereka, yang mungkin memberikan dampak menguntungkan atau merugikan pada perilaku mereka. Lingkungan yang miskin dapat memicu keterlibatan anak dalam perilaku menyimpang, seperti kegiatan kriminal.

Remaja yang melakukan perilaku terlarang harus menanggung akibat dari tindakan mereka. Ketika berurusan dengan anak-anak dalam masalah hukum, penting untuk mempertimbangkan tahap perkembangan mereka dan memprioritaskan apa yang terbaik bagi mereka. Memastikan prioritas hak-hak anak dalam seluruh proses hukum sangat penting untuk menghindari terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan mereka. Pembentukan sistem peradilan anak yang mengutamakan perlindungan dan pendampingan didasarkan pada premis ini.

Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia secara efektif menjaga dan mendidik anak yang terlibat dalam kegiatan kriminal, berkat kerangka legislatif yang kuat yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Undang-undang ini menempatkan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama, menjamin kelangsungan hidup mereka, dan menghargai keterlibatan mereka. Kolaborasi antara banyak pihak, termasuk penegak hukum, pengacara, dan layanan sosial, diperlukan untuk memungkinkan pelaksanaan sistem peradilan pidana anak secara efektif.

Diversi adalah teknik yang digunakan oleh sistem peradilan anak. Diversi mengacu pada praktik penanganan permasalahan anak di luar proses hukum resmi. Hal ini melibatkan pelibatan pelaku, korban, keluarganya, dan masyarakat untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian yang adil. Tujuan utama dari diversi adalah untuk mencegah anak-anak terlibat dalam sistem hukum resmi dan untuk mencegah stigmatisasi yang dapat menghambat pertumbuhan dan kemajuan mereka.

Proses diversi didasarkan pada prinsip keadilan restoratif, yang berupaya menyelesaikan perselisihan di luar sistem hukum resmi dengan mencapai kesepakatan yang saling memuaskan di antara semua pihak yang berkepentingan. Keadilan restoratif dimaksudkan untuk memfasilitasi kelancaran reintegrasi pelaku remaja ke dalam lingkungan sosialnya. Pencapaian tujuan ini sangat bergantung pada keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan.

Saat ini, peradilan pidana anak di Indonesia sangat menekankan prinsip perlindungan dan diversi. Kebijakan ini merupakan wujud upaya pemerintah dalam menjaga hak-hak anak serta mendukung tumbuh kembangnya. Hal ini berfungsi sebagai pilihan yang lebih berbelas kasih, dengan memprioritaskan rehabilitasi dan reintegrasi masyarakat terhadap anak-anak yang terlibat dalam perilaku kriminal.

Berdasarkan laporan penyidikan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Boyolali, terdapat total 98 kasus pidana yang melibatkan anak pada tahun 2020 hingga 2023. Dari jumlah tersebut, 78 kasus berhasil diselesaikan melalui proses pengalihan. Mayoritas kasus yang diselesaikan melalui diversi mencakup pelanggaran kecil, seperti penyerangan kecil-kecilan dan perkelahian. Hal ini menunjukkan upaya penegakan hukum dalam menerapkan strategi rehabilitatif dan preventif.

Mayoritas kasus yang diselesaikan melalui diversi mencakup pelanggaran kecil, seperti penyerangan kecil-kecilan dan perkelahian. Hal ini menunjukkan upaya penegakan hukum dalam menerapkan strategi rehabilitatif dan preventif

Penerapan diversi menimbulkan beberapa kendala bagi penyidik. Beberapa permasalahan yang dihadapi selama proses diversi antara lain rumitnya peraturan perundang-undangan, terbatasnya sumber daya, dan permasalahan masyarakat. Untuk meningkatkan efisiensi penerapan pengalihan di masa depan, penting untuk mengenali dan memahami hambatan-hambatan ini.

Penelitian ini berupaya melakukan analisis komprehensif terhadap penggunaan sistem diversi terhadap pelaku remaja di wilayah hukum Polres Boyolali, berdasarkan informasi yang diberikan. Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesulitan yang dihadapi dalam penerapan sistem diversi dan memberikan saran untuk penyempurnaan kebijakan dan sistem. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana menangani kasus-kasus yang melibatkan anak yang berkonflik dengan hukum dan meningkatkan perlindungan hak-hak anak selama proses peradilan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yuridis empiris. Teknik ini memadukan kajian hukum akademis dengan observasi lapangan untuk meningkatkan pemahaman tentang bagaimana hukum diterapkan dalam skenario praktis. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan secara rinci bagaimana detektif melakukan sistem diversi terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana di lingkungan Polres Boyolali, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini terdiri dari dua komponen data. Data inti dikumpulkan melalui wawancara tatap muka dengan penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Boyolali. Data sekunder terdiri dari bahan-bahan hukum penting, termasuk literatur dan undang-undang. Prosedur pengumpulan data meliputi pelaksanaan wawancara dan pengumpulan dokumen. Sebaliknya, analisis data kualitatif dilakukan dengan metode deduktif untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai pelaksanaan dan kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan diversi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Implementasi Sistem Diversi oleh Penyidik Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana di Wilayah Hukum Polres Boyolali

Pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terjadi perubahan besar dalam cara pandang sistem hukum Indonesia terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk melarang anak di bawah umur menjalani proses hukum formal dan dipenjarakan. Gagasan ini

menekankan pentingnya tindakan rehabilitatif di atas tindakan hukuman, dengan tujuan membantu anak-anak dalam rehabilitasi dan mencegah pelanggaran di masa depan.

Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Boyolali Bripda Singgih Agung Wicaksono mengatakan, proses diversi dimulai dari evaluasi awal. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk memastikan apakah situasi yang melibatkan anak tersebut memenuhi kriteria untuk prosedur diversi. Berbagai faktor, termasuk sifat anak, rincian kasus, dan kesejahteraan korban dan masyarakat, juga diperhitungkan. Data yang dikumpulkan meliputi riwayat pribadi anak, urutan kronologis kejadian, dan dampak pelanggaran terhadap korban.

Setelah evaluasi pertama, beberapa pemangku kepentingan, termasuk korban, keluarga anak, dan lembaga sosial, bekerja sama untuk mencapai konsensus dalam menyelesaikan masalah tanpa harus menempuh jalur hukum. Biasanya, penyelesaian yang disepakati bersama melibatkan pemberian kompensasi, terlibat dalam pelayanan masyarakat, atau menjalani rehabilitasi yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan anak dan selaras dengan keadaan spesifik dari kasus tersebut.

Jika kesepakatan dicapai melalui pertimbangan, maka penuntutan dihentikan. Selanjutnya, penyidik menilai dan mengawasi perilaku anak untuk memverifikasi kepatuhan mereka terhadap perjanjian dan mencegah terulangnya pelanggaran. Tujuan dari prosedur ini adalah untuk menjamin bahwa anak tersebut menerima rehabilitasi yang cukup dan mampu berintegrasi kembali ke masyarakat dengan cara yang sesuai.

b. Hambatan Penyidik dalam Melaksanakan Diversi Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana di Wilayah Hukum Polres Boyolali

Meskipun prinsip diversi mempunyai banyak manfaat, penerapannya di wilayah hukum Polres Boyolali masih menemui banyak kendala. Salah satu tantangan utama adalah tidak adanya sumber daya pendukung yang memadai. Hal ini mencakup kurangnya tenaga profesional yang ahli dalam menangani kebutuhan anak-anak, serta kurangnya sumber daya dan layanan yang penting untuk rehabilitasi remaja. Proses diversi menjadi tidak efektif karena tidak adanya dukungan profesional bagi remaja, karena mereka tidak menerima perlakuan komprehensif yang diperlukan untuk mencegah terulangnya perilaku kriminal.

Hambatan besar lainnya adalah persepsi negatif masyarakat terhadap anak-anak yang terlibat dalam kegiatan terlarang. Masyarakat sering kali patah semangat untuk terlibat aktif dalam proses diversi dan memberikan dukungan bagi rehabilitasi remaja akibat persepsi negatif ini. Proses diversi seringkali terhambat oleh perasaan terkucil atau terhina yang sering dialami anak-anak dan keluarganya. Penting untuk mengintensifkan inisiatif pendidikan dan sosialisasi mengenai pentingnya diversi dan hak anak untuk mengatur diri sendiri tanpa memerlukan proses peradilan formal untuk menyelesaikan masalah ini.

Selanjutnya kendala teknis muncul pada saat pelaksanaan diversi. Ketiadaan pedoman yang tegas dan detail mengenai pelaksanaan diversi seringkali menimbulkan perasaan bingung dan bimbang pada penyidik. Selain itu, aliran data yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat terhambat oleh kurangnya integrasi sistem administrasi dan pelaporan. Selanjutnya, proses pengalihan menjadi tidak efisien dan sering kali gagal memberikan hasil yang diharapkan.

Pendanaan tambahan, pelatihan, dan perekrutan profesional psikologi anak dan pekerja sosial diperlukan untuk mengatasi permasalahan ini. Berkolaborasi dengan kelompok masyarakat dan organisasi non-pemerintah yang memprioritaskan perlindungan anak dapat menambah sumber daya yang langka. Pengembangan sistem informasi yang terintegrasi dan pedoman teknis yang lengkap dan mudah dipahami sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan diversi.

Pendidikan dan sosialisasi sangat penting untuk mengubah persepsi masyarakat terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk memperbaiki perilaku mereka tanpa melibatkan prosedur hukum formal, kampanye publik, seminar, lokakarya, atau kegiatan masyarakat dapat dilaksanakan.

Sangat penting untuk menumbuhkan dukungan masyarakat yang kuat untuk melawan stigma negatif dan memberikan bantuan kepada anak-anak dan keluarga mereka selama proses diversi.

Pemerintah, instansi terkait, dan masyarakat dapat berkolaborasi untuk melaksanakan program diversi yang dapat membantu anak di bawah umur yang terlibat tindak pidana dalam merehabilitasi dirinya dan membangun masa depan yang lebih menjanjikan. Sistem peradilan anak di Indonesia mempunyai permasalahan yang lebih luas dibandingkan dengan proses diversi yang berada di wilayah hukum Polres Boyolali. Tujuan diversi yang optimal harus dicapai melalui kolaborasi dan komitmen seluruh pihak terkait.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Polres Boyolali menghadapi banyak tantangan dalam penerapan sistem tersendiri bagi pelaku kejahatan di bawah umur. Sistem diversi dirancang untuk mengalihkan perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses yang dilakukan di luar peradilan. Meskipun ada beberapa keberhasilan dalam penerapan diversi, tantangan besar masih tetap ada, termasuk stigma negatif yang terkait dengan pelaku di bawah umur, kurangnya sumber daya manusia, dan kesulitan teknis dalam penerapannya. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah dan lembaga penegak hukum harus menunjukkan dedikasi yang jelas terhadap peningkatan sistem dan fasilitasi rehabilitasi dan reintegrasi remaja ke dalam masyarakat. Selain itu, upaya ini memerlukan keterlibatan aktif masyarakat dan lembaga terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Enrico Hasan, 2017, *Hukum Pidana Anak*, Mandar Maju, Bandung.
- Husain Ahmad, 2020, *Sistem Peradilan Anak Indonesia*, Trimaju Media, Surakarta.
- Wagiati Soetedjo, 2011, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung.
- Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktek Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidanan Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung.
- Steven Allen, 2003, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Yogyakarta.
- Setiawan, A., & Prasetyo, H., 2006, "Analisis Pelaksanaan Program Diversi bagi Anak Pelaku Tindak Pidana di Polres Boyolali," *Jurnal Penelitian Kriminologi dan Kriminal Terapan*, 3(1), 34-45.
- Berita acara penyidikan Unit PPA Polres Boyolali Tahun 2020-2023.
- Santa Cicilia Sinabariba, 2023, "Eksistensi Radio: Tantangan Dan Peluang Di Era Digital Dan Post-Pandemic COVID-19 (Sebuah Pendekatan Dengan Metode Tinjauan Literatur Sistematis)," *Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi*, 7(2), 11-23.